



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 12/PP.07/3277/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 12/PP.07/3277/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

b. bahwa dengan adanya penambahan akun baru media sosial *Twitter* dan *Tiktok* perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 12/PP.07/3277/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 40 / ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 12/PP.07/3277/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI.

KESATU : Perubahan AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI sebagai berikut:

- a. Facebook : kpucimahi melayani
- b. Instagram : kpu_kota_cimahi
- c. Youtube : kpu kota cimahi
- d. Tiktok : kpukotacimahi

e. Twitter : kpu_kotacimahi

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 14 Tahun 2022

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Cimahi Nomor:
12/PP.07/3277/2022 Tentang Penetapan Akun
Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Tanggal : 16 Juni 2022

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

A. Facebook

Nama Pengguna : kpucimahi melayani

URL : <https://www.facebook.com/kpucimahi.melayani>

Tampilan :



B. Youtube

Nama Pengguna : kpu kota cimahi

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCq42NXPVSEmNT4Wr_woTng

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_kota_cimahi

URL : https://www.instagram.com/kpu_kota_cimahi/?hl=en

Tampilan :




D. Twitter

Nama Pengguna : kpu_kotacimahi

URL : https://twitter.com/kpu_kotacimahi

Tampilan :




E. Tiktok

Nama Pengguna : kpu_kotacimahi

URL : https://www.tiktok.com/@kpu_kotacimahi

Tampilan :



Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAH,

ttd

MOHAMAD IRMAN

